



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN *LOAN AGREEMENT*
PADA PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI DAN NINE AM LTD.
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
NO. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR.)**

Meta Sugesty*, Hendro Saptano, Paramita Prananingtyas
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : metasugesty39@gmail.com

Abstrak

Loan agreement antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd. dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara dengan nomor register 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pembebasan utang antara para pihak, serta bagaimana pengaruh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap pembuatan perjanjian. Konsekuensi dari perjanjian Batal Demi Hukum adalah para pihak harus mengembalikan keadaan seperti semula sebelum adanya perjanjian. Debitor harus membayar sisa hutangnya kepada kreditor. Debitor dapat membayar sisa hutangnya tersebut dengan sukarela, namun apabila debitor tidak membayar sisa hutangnya maka proses hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Perjanjian yang terikat dengan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan hanyalah perjanjian yang termasuk dalam ranah hukum publik, sehingga perjanjian dalam ranah hukum privat tetap sah selama memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Harus ada sosialisasi yang meluas dan terstruktur mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan untuk menghindari perbedaan penafsiran.

Kata kunci : *loan agreement*, KUH Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, eksekusi

Abstract

loan agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari and Nine AM Ltd. has been annulled by the judges of The west Jakarta district court with decision number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. This legal research aims to find out how debt settlement between the parties, and influence of The National Language, Flag, Coat of Arms, and Anthem Act 2009 in making the agreement. The consequences of the agreement void ab initio is meaning that a valid and binding agreement had never existed, so the parties must return, in so far as possible, to their original positions. The debtor must pay the remaining debts to creditors. The debtor can be paid the rest of debts with voluntary, but if the debtor does not pay the debt, the legal process that can be taken by the creditor is to submit the petition payment amount of money. Agreements were bound by the provisions of Article 31 of The National Language, Flag, Coat of Arms, and Anthem Act 2009 is just agreements in the realm of public law, so agreements in the realm of privat law remain valid as long as eligible under Article 1320 of Civil Code. There should be a structured dissemination of The National Language, Flag, Coat of Arms, and Anthem Act 2009 to avoid differences in interpretation.

Keywords : *loan agreement*, Civil Code, The National Language, Flag, Coat of Arms, and Anthem Act 2009, petition

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari seluruh peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Pembangunan Nasional terutama dalam sektor ekonomi jelas membutuhkan modal yang besar. Modal tersebut seharusnya dapat disediakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat luas melalui tabungan nasional (*national saving*).¹ Akan tetapi Indonesia sangat sulit mewujudkan hal tersebut pada masa awal kemerdekaan.

Globalisasi seolah menjadikan jarak dan batas-batas wilayah suatu negara menjadi tidak berarti. Setiap Negara bisa dengan mudah melakukan hubungan dengan Negara lainnya guna memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Pertukaran informasi, teknologi, sandang, pangan dan hampir semua kebutuhan manusia dapat dilakukan dengan mudah. Kemudahan dibidang transportasi dan komunikasi menjadi faktor pendukung utama yang membuat jarak semakin kabur. ‘Penyempitan’ batas-batas tersebut menyentuh segala aspek terutama

bidang industri, bisnis, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Suatu perusahaan membutuhkan modal (sejumlah uang) dan tenaga (keahlian) dalam proses pendiriannya. Dalam pelaksanaan kegiatan PT terdapat dua kategori modal, yaitu; (1) modal yang berasal dari penerbitan saham, dan (2) modal kerja yang tidak dibatasi pada modal saham, tetapi termasuk modal kerja yang boleh jadi berasal dari pinjaman (bersumber dari perbankan).²

PT Bangun Karya Pratama Lestari adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan Jakarta Barat, serta memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang Penyewaan atau Rental Alat-alat Berat. Dalam menjalankan perusahaannya PT Bangun Karya Pratama Lestari mendapatkan modal pinjaman yang diperoleh dari perjanjian pinjam meminjam yang dia lakukan dengan pihak lain, salah satunya adalah dengan Nine AM Ltd. Nine AM Ltd. adalah sebuah perusahaan asing yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara bagian Texas, Amerika Serikat.

PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd. mengadakan perjanjian pinjam meminjam atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Loan Agreement* pada tanggal 23 April 2010. Perjanjian tersebut mengatur bahwa PT Bangun Karya Pratama Lestari meminjam uang kepada Nine AM Ltd. Sebesar

¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, 2010, halaman 2

² Agus Sardjono, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 83.

USD 4,220,000 (empat juta dua ratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Uang tersebut akan digunakan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari untuk membeli 6 (enam) buah Truk Caterpillar baru model 775F *Off Highway* dengan nomer seri masing-masing berturut-turut: DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan DLS 00982.³

Seiring berjalannya waktu, PT Bangun Karya Pratama Lestari merasa bahwa perjanjiannya dengan Nine AM Ltd. tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian PT Bangun Karya Pratama Lestari mengajukan gugatan pembatalan atas perjanjian yang dia buat dengan Nine AM Ltd. tertanggal 20 April 2010 tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam Perkara yang bernomor register perkara 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

Atas kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan Penggugat (PT Bangun Karya Pratama Lestari) untuk seluruhnya.

Permasalahan yang kemudian menarik adalah alasan utama perjanjian tersebut dibatalkan yaitu tidak memenuhi Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut merupakan kali pertama suatu perjanjian pinjam meminjam dapat dibatalkan dikarenakan

bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Tentu saja hal tersebut menimbulkan pro dan juga kontra. Hal menarik inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengemukakan judul penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan *Loan Agreement* pada PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd.(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat NO. 451/Pdt.G/2012/PN.Jak.Bar.)” sebagai bahan kajian dalam Penulisan Hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, kemudian dirumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan proses pemberesan utang para pihak apabila *loan agreement* dinyatakan batal demi hukum?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap pembuatan perjanjian?

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian

³ Putusan PN Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

dirumuskanlah tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberesan utang suatu perjanjian *loan agreement* yang dinyatakan batal demi hukum;
2. Untuk mengetahui sejauh mana batasan suatu sebab yang dapat membatalkan perjanjian; dan
3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus diketahui oleh para pihak sebelum melakukan sebuah perjanjian.

II. METODE

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴

Hasil akhir yang diharapkan dari metode penelitian ini adalah kebenaran ilmiah. Untuk itu kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan suatu pedoman atau petunjuk ke arah mana langkah-langkah harus dijalankan beserta urutannya yang dilakukan secara konseptual, rinci, terarah, sistematis dan kompatibilitas satu sama lain akhirnya data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian hukum dapat dibedakan antara pendekatan penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁵ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan Yuridis normatif dimaksudkan untuk mengadakan penelitian studi kepustakaan baik dari segi peraturan perundang-undangan, buku-buku mengenai teori dan pendapat para ahli di bidang hukum perjanjian dan hukum eksekusi acara perdata, untuk menelaah suatu ketentuan hukum baru di bidang hukum perjanjian yaitu mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada suatu saat tertentu.⁶

Spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jak.Bar., yang dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim telah membatalkan suatu Perjanjian peminjaman uang (*loan*

⁴ Ibid, halaman 43.

⁵ ibid, halaman 52.

⁶ Ibid, halaman 35.

agreement) antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd. dikarenakan telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai hasil analisis yang dilakukan, yang berhubungan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan pelaksanaan putusan melalui eksekusi pembayaran sejumlah uang.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga hanya akan digunakan data sekunder sebagai bahan kajian penelitian. Sebagai titik tolak akan dipelajari data sekunder yang ada, khususnya peraturan perundang-undangan.⁷ Atas dasar asumsi tersebut ini, maka pada tahap pertama akan dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) yang telah diinventarisasikan secara sistematis. Selain mempelajari bahan hukum primer, juga akan dipelajari bahan hukum sekunder.

Analisa terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut dimaksudkan untuk mengadakan identifikasi terhadap kelemahan-kelemahan pada peraturan perundang-undangan yang mungkin ada, dan juga untuk menemukan korelasi diantara peraturan perundang-undangan dibidang

hukum perjanjian kemudian dikaitkan dengan rumusan permasalahan yang hendak diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan penelitian.

D. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data yang telah dilakukan dari peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum perjanjian dan hukum eksekusi acara perdata kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

kemudian di hubungkan dengan data-data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjadi sebuah deskripsi dari hasil penelitian ini. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif ini diuraikan dalam deskripsi kalimat yang selanjutnya secara teratur dan sistematis akan disusun menjadi sebuah skripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hubungan Hukum antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd.

PT Bangun Karya Pratama Lestari merupakan sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Dalam

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, OP.cit. halaman 167.

melaksanakan kegiatan usahanya PT Bangun Karya Pratama Lestari memperoleh modal salah satunya dengan cara melakukan pinjaman modal dalam bentuk uang kepada pihak lain. Salah satu kreditor-nya yaitu Nine AM Ltd. Nine AM Ltd. merupakan sebuah perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara bagian Texas, Amerika Serikat.

Loan agreement yang terjalin antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd. menyepakati bahwa Nine AM Ltd. meminjamkan uang sebesar US\$ 4.422.000,- kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari. *Loan agreement* tersebut disahkan pada tanggal 23 april 2010. Perjanjian *loan agreement* antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd. bukanlah perjanjian kali pertama yang dijalin antara kedua pihak. Sebelumnya PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd. pernah membuat suatu perjanjian sejenis (*loan agreement*) pada tahun 2008.

Sebagai jaminan *loan agreement* tersebut, kemudian dibuatlah Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas benda tertanggal 27 april 2010. Akta jaminan fidusia yang bernomor 33 tersebut dibuat dihadapan notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris & PPAT di Jakarta.

Benda yang dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut adalah enam (6) Unit *Truck Caterpillar* Model 775F *off highway* dengan nomor seri masing-masing berturut-turut: DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan

DLS 00982. Enam buah *Truck Caterpillar* yang dijadikan jaminan fidusia tersebut, ternyata telah dibeli PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan menggunakan uang dari hasil pinjaman kepada NINE AM Ltd. (pokok perjanjian), dan hal tersebut pun diketahui oleh pihak NINE AM Ltd.

2. Dalil-dalil Gugatan Penggugat

Pada tanggal 30 agustus 2012 PT Bangun Karya Pratama Lestari mengajukan gugatan pembatalan atas perjanjian yang ia buat dengan Nine AM Ltd. tertanggal 23 April 2010 tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam Perkara yang bernomor register perkara 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. PT Bangun Karya Pratama Lestari sebagai Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Loan Agreement* Tidak Memenuhi Syarat Formil Tertentu Sebagaimana Diwajibkan oleh Undang-Undang, maka *Loan Agreement* tersebut Batal Demi Hukum atau Setidak-tidaknya Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat (*Null And Void; Nietig*);
2. Isi *Loan Agreement* mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan (Pasal 1335 *jo.* Pasal 1337 KUH Perdata) Maka *Loan Agreement* Batal Demi Hukum atau Setidak-tidaknya Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat (*Null And Void; Nietig*);
3. Isi *Loan Agreement* mengindikasikan bahwa Tergugat Sebagai Perusahaan Asing yang

telah Bertindak Sebagai Suatu Perusahaan yang Bergerak dalam Bidang Penyewaan atau Rental Alat-alat Berat.

3. Dalil-dalil Bantahan dari Tergugat

Setelah Penggugat membacakan gugatannya Tergugat kemudian mengajukan eksepsi, bersama dengan eksepsi tersebut Tergugat kemudian mengajukan Bantahan dalam Pokok Perkara, yang mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (*loan agreement*) tanggal 23 April 2010 tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
2. Gugatan Pembatalan Perjanjian sangat tidak berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (*loan agreement*) tanggal 23 April 2010 telah sesuai dengan Undang-undang, Ketertiban Umum, dan Kesusilaan;
3. Peminjaman yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak ada hubungannya dengan Ketentuan Perpres Nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal *jo.* Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

4. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Barat **No.**
451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

Majelis Hakim menimbang, bahwa *loan agreement* yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010, yaitu sesudah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diundangkan, maka tidak dibuatnya *loan agreement* dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (*vide* Pasal 1335 *jo.* Pasal 1337 KUH Perdata).

Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian memberikan putusan yang dinyatakan dalam amar Putuan yang dibacakan pada tanggal 20 Juni 2013, sebagai berikkut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisionil dari Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa *loan agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27 April 2010

Nomor: 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement* tertanggal 23-April-2010 batal demi hukum;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebanyak USD 115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

B. Pembahasan

1. *Loan Agreement* Dinyatakan Batal Demi Hukum

Pasal 1381 KUH Perdata mengatur mengenai hal-hal yang dapat mengakibatkan hapusnya suatu perikatan. Salah satunya adalah hapusnya perikatan karena kebatalan dan pembatalan. Hapusnya suatu perikatan karena kebatalan dan pembatalan tidak bisa terlepas dari Pasal 1320 KUH Perdata.

Telah disebutkan dimuka, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutuskan untuk membatalkan suatu *loan agreement* dalam perkara bernomor register perkara 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dibuatnya *loan agreement* tersebut dalam bahasa Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu dibuat dengan

sebab yang terlarang. Majelis Hakim berpendapat bahwa *loan agreement* tersebut tidak memenuhi salah satu syarat esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian.

Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan berbunyi:

ayat (1): Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia.

Loan agreement antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd. dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan Bahasa Inggris (bukti P-1 dan T-2 dalam perkara). Apabila terdapat suatu perjanjian yang bertentangan dengan Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan perjanjian tersebut dengan sendirinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1335 KUH Perdata vide Pasal 1337 KUH Perdata, yang pada pokoknya menyatakan perjanjian yang melanggar ketentuan suatu Undang-undang tidaklah memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Akibat Hukum suatu Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum

Sebuah ketetapan yang tidak sah menurut Utrecht, mengenal tiga macam yakni 1). batal (*nietig/absolute nietig*) 2). Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) 3). Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Ketetapan yang batal (*nietig/absolute nietig*) berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Bagi hukum, akibat perbuatan hukum itu tidak ada sejak semula. Sedangkan batal karena hukum atau batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu.⁸

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara nomor register perkara 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. telah jelas menyatakan bahwa *loan agreement* antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd adalah Batal Demi Hukum. Suatu perjanjian yang dinyatakan Batal Demi Hukum memiliki akibat hukum, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Artinya para pihak harus mengembalikan keadaan seperti semula sebelum belumlah adanya perjanjian.

Salah satu kewajiban dari Penggugat yang harus dilaksanakan dalam rangka mengembalikan keadaan seperti semula sebelum ada perjanjian adalah melunasi sisa

utanganya kepada Tegugat. Pelunasan utangnya tidak lagi mengikuti aturan yang terdapat pada *loan agreement* yang telah batal, melainkan hanya melunasi sisa utang dari utang pokoknya saja sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim dalam Putusan tanpa harus mengembalikan bunganya. Penggugat tidak mengembalikan bunga semata-mata bukan karena kepentingan Penggugat, melainkan demi kepentingan hukum yang telah menyatakan *loan agreement* menjadi Batal Demi Hukum.

3. Pembersihan Utang PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada Nine AM Ltd. melalui Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

1). Putusan yang Dapat di Eksekusi

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.⁹ Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. pihak tereksekusi-nya adalah PT Bangun Karya Pratama Lestari.

Dalam melaksanakan eksekusi terdapat tiga asas yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) Menjalankan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b) Putusan Tidak Dijalankan secara Sukarela;

⁸

http://www.kompasiana.com/alesmana/batal-demi-hukum_552fbc4e6ea83483298b4618, diakses pada tanggal 4 Maret 2016

⁹ *ibid*, halaman. 6.

c) Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. termasuk ke dalam putusan kondemnator, hal ini dikarenakan pada amar putusannya mengandung perintah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, sehingga apabila PT Bangun Karya Pratama Lestari sebagai pihak yang memiliki kewajiban tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka dapat dikenakan tindakan eksekusi.

2). Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. PT Bangun Karya Pratama Lestari harus mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Nine AM Ltd. sebanyak USD. 115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat). Jumlah uang yang harus dilunasi oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari sangatlah besar, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam hal pembayarannya.

Ada dua cara dalam melaksanakan isi putusan, yaitu dengan jalan sukarela atau dengan jalan eksekusi. Menentukan ukuran tereksekusi tidak menjalankan putusan secara sukarela tidak diatur dalam Undang-undang, namun menurut M. Yahya Harahap dapat

diambil landasannya berdasarkan jangka waktu yang “patut”, yaitu satu minggu atau sepuluh hari sejak tanggal putusan diberitahukan secara resmi kepadanya.¹⁰ Hal ini berarti apabila PT Bangun Karya Pratama Lestari tidak membayar sejumlah uang (USD 115.450.) kepada Nine AM Ltd. terhitung sepuluh hari setelah putusan berkekuatan hukum pasti maka eksekusi dapat dilaksanakan.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang objek eksekusinya merupakan sejumlah uang yang harus dilunasi tereksekusi kepada Nine AM Ltd. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tereksekusi dipaksa melunasi jumlah itu kepada Nine AM Ltd. dengan jalan menjual lelang (*executoriale verkoop, sale under execution*) harta kekayaan tereksekusi.¹¹

Setelah semua proses lelang selesai, kemudian uang dari hasil jual lelang dikumpulkan. Uang tersebut kemudian dihitung guna mengetahui jumlahnya. Uang sejumlah USD 115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dolar amerika) diserahkan Nine AM Ltd. sebagai pihak yang berhak. Kemudian biaya administrasi lelang diserahkan kepada pihak yang berhak. Apabila masih terdapat sisa uang dari lelang, maka sisa uang tersebut dikembalikan kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari.

4. Pengaruh pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

¹⁰ ibid, halaman 31.

¹¹ ibid, halaman 65.

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Pembuatan Perjanjian

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah disebutkan secara tersirat maupun tersurat bahwa Bahasa Indonesia harus digunakan dalam transaksi dan dokumentasi perniagaan. Penegasan ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 31, yang menyatakan:

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Kemudian penjelasannya menegaskan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi

internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.

Ayat (2)

Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) di atas jelas yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian di bidang hukum publik. Hukum publik menurut C.S.T Kansil merupakan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan warga negaranya.¹² Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.¹³

Dalam *loan agreement* antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd. tidak terdapat satu unsurpun yang melibatkan Negara atau yang menyangkut kepentingan Negara, kemudian PT Bangun Karya Pratama Lestari bukanlah alat perlengkapan Negara. Jelaslah bahwa *loan agreement* antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd. hanya

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, halaman 46.

¹³ *ibid*, halaman 46.

menitikberatkan kepada kepentingan perorangan, sehingga *loan agreement* tersebut termasuk kedalam ranah hukum privat bukanlah ranah hukum publik.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia menurut Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tidak dapat diberlakukan terhadap semua jenis perjanjian. Perjanjian yang terikat dengan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan hanyalah perjanjian yang termasuk dalam ranah hukum publik sesuai dengan penjelasan Pasal 31 ayat (1).

Sehingga, ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tidaklah mengikat terhadap perjanjian yang termasuk dalam ranah hukum privat. Perjanjian dalam ranah hukum privat tetap sah selama memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

IV. KESIMPULAN

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. menyatakan bahwa *loan agreement* antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd. batal demi hukum, sebagai konsekuensinya PT Bangun karya Pratama Lestari harus mengembalikan sisa hutangnya

kepada Nine AM Ltd. Dalam amar putusannya Majelis Hakim memerintahkan kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari agar membayar uang, sejumlah USD 115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dolar amerika) sebagai pelunasan kepada Nine AM Ltd. Ada dua cara dalam melaksanakan isi putusan, yaitu dengan jalan sukarela atau dengan jalan eksekusi pembayaran sejumlah uang, dimana objek eksekusinya merupakan sejumlah uang, berarti terkekseusi dipaksa melunasi jumlah itu kepada Nine AM Ltd. dengan jalan menjual lelang (*executoriale verkoop, sale under execution*) harta kekayaan tereksekusi.

Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, di dalam penjelasannya menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian yang terikat dengan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan hanyalah perjanjian yang termasuk dalam ranah hukum publik. Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tidaklah mengikat terhadap perjanjian yang termasuk dalam ranah hukum privat. Perjanjian

dalam ranah hukum privat tetap sah selama memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Saran – saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, sehingga apabila terdapat suatu ketentuan hukum baru yang mengatur mengenai perjanjian pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai makna ketentuan tersebut secara meluas dan terstruktur, sehingga seluruh masyarakat Indonesia (baik warga sipil, praktisi, maupun akademisi) dapat memahami maksud dari ketentuan tersebut, dan menghindari perbedaan penafsiran.
2. Perlu ditekankan kembali bahwa suatu Undang-undang memiliki penjelasan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari undang-undang tersebut, sehingga dalam memahami makna dari sebuah Pasal dalam Undang-undang harus juga dicermati ketentuan yang tertulis dalam penjelasannya, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Hal tersebut sangatlah penting terutama bagi praktisi hukum (dalam hal ini, Advokat, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim), sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan penafsiran yang dapat berakibat fatal dan menjadikan citra hukum Indonesia kurang baik.
3. Seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat ikut serta

mendukung dan kritis terhadap pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, demi terciptanya Negara Republik Indonesia yang berdaulat.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Penebit-Percetakan Pohon Cahaya, 2011
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya bakti, 2013
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Ilmar, Aminudin. *Hukum Penanaman Modal Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014

- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung : Mandar Maju, 1994
- Sardjono, Agus, dkk. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit universitas Indonesia, 2014
- Soemitro, Ronny Haninjito. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, cetakan 19, Jakarta, Intermasa, 2001
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar grafika, 2008
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinarta, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung : Mandar Maju, 2012
- B. Peraturan Perundang – Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden No.38 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012.PN.Jak.Bar.
- C. Kamus**
- Departemen Pendidikan Nasional.2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- D. Internet**
- Ensiklopedia bebas. 2015. *Globalisasi*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>. 15 maret 2015. Pukul 14.44 WIB.
- Ensiklopedia bebas. 2015. *Globalisasi*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>. 25 Agustus 2015. Pukul 18.30 WIB.
- Bob Susanto. 2015. *Lima Pengertian Globalisasi Menurut Para Ahli*. <http://www.seputarpengetahuan.com/2014/10/5-pengertian-globalisasi-menurut-para.html>. 25 Agustus 2015. Pukul 20.32 WIB.



Ebta Setiawan. 2016. *Analisis.*

<http://kbbi.web.id/analisis>. 22

februari 2016. Pukul 19.57

WIB.

Andy Lesmana. 2016. *Batal Demi
Hukum.*

[http://www.kompasiana.com/](http://www.kompasiana.com/alesmana/batal-demi-)

alesmana/batal-demi-

hukum_552fbe4e6ea8348329

8b4618. 4 Maret 2016. Pukul

15.30 WIB.